



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BENGKAYANG
DENGAN
YAYASAN INDONESIA BANGKIT DAN BERSINAR CAB. KALIMANTAN BARAT
DAN
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI VICTORY JAKARTA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TEOLOGI
BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKTAN**

NOMOR : W16.PAS.L.PK.01.05.01-80

NOMOR : PD.02.RSM-PTK/PKS/008/I/2022

NOMOR : 07/MoU-ST1T/STTV-RutanklsIIBB/I/2022

Pada hari ini Rabu, Tanggal Sembilan Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkayang, kami yang bertandatangan dibawah ini:

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Chandra Wiharto | : Selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkayang, berkedudukan di Jalan Raya Bengkayang-Sanggau Ledo KM. 19. Dusun Mabak Desa Tiga Berkat Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkayang yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA . |
| 2. Ev. Fransina Oematan | : Selaku Ketua Yayasan Indonesia Bangkit dan Bersinar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Indonesia Bangkit dan Bersinar Cab-KalBar yang berkedudukan di Jalan Ya' M. Sabran No. 08 Kota Pontianak, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA . |
| 3. Dr. Pieter Otta | : Selaku Ketua Sekolah Tinggi Teologi Victory Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Teologi Victory Jakarta yang berkedudukan di Komp. GBI Mawar Saron Pasar Lama, Cileungsi, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA . |

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA DAN PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Teologi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkayang yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman dalam upaya bersama untuk "Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Teologi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan" di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkayang.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini untuk :
 - a. Meningkatkan iman dan Ilmu Teologi Warga Binaan Pemasyarakatan melalui kegiatan Pendidikan Teologi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkayang;
 - b. Mewujudkan kordinasi yang baik dan terorganisir untuk pelaksanaan pendidikan teologia bagi warga binaan yang beragama nasrani di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkayang.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi:

- a. Kerjasama untuk Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkayang;
- b. Penyelenggaraan program terpadu dalam hal pembinaan rohani;
- c. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
TUGAS DAN KEWAJIBAN

- (1) Tugas dan Kewajiban **PIHAK I**:
 - a. Menyiapkan peserta didik dalam proses pembelajaran;
 - b. Menyiapkan tempat untuk proses pembelajaran;
 - c. Melakukan koordinasi secara keterbukaan, kebersamaan, berkesinambungan dengan **PIHAK II** dan **PIHAK III** dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama;
 - d. Melaksanakan pendampingan bagi **PIHAK II** dan **PIHAK III** dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama;

- e. Memberikan surat keterangan apabila ada mahasiswa yang tidak dapat melanjutkan pendidikan Teologi karena sakit permanen/meninggal dunia;
- f. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan;
- g. Mengimbau setiap Warga Binaan Pemasyarakatan yang beragama kristiani untuk mengikuti program pendidikan Teologi demi terselenggaranya pembinaan kerohanian, sehingga kelak mereka bebas akan menjadi pribadi yang memiliki karakter kristus.

(2) Tugas dan Kewajiban **PIHAK II**:

- a. Membantu dan menyediakan biaya yang timbul dalam program Pendidikan Teologi serta program terpadu yang akan dilaksanakan;
- b. Memperoleh akses untuk melaksanakan program terpadu di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkayang yang telah direncanakan;
- c. Ikut memberikan pendampingan dan bimbingan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang beragama Kristiani yang mengikuti program pendidikan Teologi;
- d. Menentukan jenis/materi program terpadu yang disesuaikan dengan kehendak dari hasil musyawarah dari **PARA PIHAK**;
- e. Melaksanakan program terpadu, dengan penuh tanggungjawab dan selalu merujuk dengan hal musyawarah dari **PARA PIHAK**.

(3) Tugas dan Kewajiban **PIHAK III**:

- a. Melaksanakan registrasi dan kegiatan administrasi lainnya;
- b. Memberikan bimbingan yang diperlukan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang beragama Kristiani di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkayang;
- c. Menyediakan kurikulum sesuai maksud dan tujuan pendidikan pembinaan;
- d. Memberikan pengadaan tenaga pengajar (dosen) yang diperlukan (sesuai kesepakatan);
- e. Memproses dan mengeluarkan Sertifikat dan Transkip nilai;
- f. Menyelenggarakan wisuda bagi mereka yang Lulus.

Pasal 4
PELAKSANAAN

(1) Kegiatan pendidikan diselenggarakan oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Program Studi Diploma-1 (D1) Pendidikan Ilmu Teologi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang

- beragama Kristiani di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkayang dengan narasumber yang diperlukan dan memenuhi syarat berasal dari **PIHAK II** dan **PIHAK III**.
- (2) Dalam hal Warga Binaan Pemasyarakatan peserta pendidikan telah selesai menjalani masa pidananya atau mendapatkan Program Integrasi, makayang bersangkutan dapat melanjutkan pendidikan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkayang atau di kampus Sekolah Tinggi Teologi Victory Jakarta.
 - (3) Penyelenggaraan Pendidikan Teologi dilaksanakan selama 1 (satu) tahun sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk Program Studi Diploma-1 (D1)
 - (4) Sistem penilaian dan evaluasi yang dilaksanakan sesuai sistem dan evaluasi yang diterapkan Sekolah Tinggi Teologi Victory Jakarta sebagai **PIHAK III**

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing, serta sumber-sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara **PARA PIHAK** mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk keadaan kahar (*force majeure*) adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 10
ANTI SUAP DAN ANTI KORUPSI

PARA PIHAK menyatakan mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan anti-suap dan anti-korupsi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang mungkin melanggar Peraturan mengenai anti-suap dan anti-korupsi.

Pasal 11
ADENDUM

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama Tambahan (Adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama, dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing diberi meterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibubuh cap basah lembaga dan masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) naskah asli Perjanjian Kerja Sama.

PIHAK PERTAMA

KEPALA RUMAH TAHANAN
NEGARA KELAS IIB
BENGKAYANG


Chandra Wiharto

NIP. 197105061994031002

PIHAK KEDUA

KETUA YAYASAN INDONESIA
BANGKIT DAN BERSINAR
CAB. KALBAR


Ev. Fransina Oernatan

PIHAK KEDUA

KETUA SEKOLAH TINGGI
TEOLOGI VICTORY
JAKARTA


Dr. Pieter Otta

